

**Bentuk: UNDANG-UNDANG**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 2 TAHUN 1961 (2/1961)**

**Tanggal: 17 PEbruari 1961 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1961/9; TLN NO. 2147**

**Tentang: PENGELOUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN**

**Indeks: TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN, PENGELOUARAN DAN PEMASUKAN.**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

bahwadianggapperluuntukmenetapkanUndang-  
undangtentangpengeluarandanpemasukan tanaman dan bibit tanaman dari atau kewilayah Republik  
Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong :

**MEMUTUSAN**

Mencabut semuaketentuan yang bertanggadengan Undang-undangini, dan

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN.**

Pasal 1.

Dalam Undang-Undangini yang dimaksud dengan :

- a. Tanaman lahtiap-tiap jenis tumbuh-tumbuh dalam keadaan dan bentuk apa pun juga;
- b. Bibit tanaman lahan tanaman atau bagian-bagiannya, termasuk benih-benih, biji-biji, buah-buah, bunga-bunga dan serbuk-serbuk yang dengancaraapa pun dapat dipergunakan untuk memperbaik atau mengembang-biak kantanaman itu;
- c. Pengeluaran dan pemasukan lahan pengeluaran dan pemasukan kewilayah Republik Indonesia;

Pasal 2.

(1). Setiap pengeluaran atau pemasukan tanaman atau bibit tanaman yang jenisnya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian, memerlukan izin dari Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

(2). Syarat-syarat tentang pengeluaran atau pemasukan sesuai tanaman atau bibit tanaman dan ditentukan oleh Menteri Pertanian;

### Pasal 3.

(1). Dianggap telah dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia, jika :

- a. Tanaman atau bibit tanaman telah dimuat dalam suatu alat pengangkutan untuk dibawa ke suatu tempat di luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Tanaman atau bibit tanaman, yang diangkut dari suatu tempat ke lain tempat di dalam wilayah Republik Indonesia, tidak sampai pada tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim yang bersangkutan, bahwa tanaman atau bibit tanaman itu telah sampai di suatu tempat di dalam wilayah Republik Indonesia, ataupun telah hilang dalam perjalanan ke tempat tujuannya;

(2). Dianggap telah dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia, jika tanaman atau bibit tanaman telah dibawa ke wilayah Republik Indonesia dan diturunkan dari suatu alat pengangkutan;

### Pasal 4.

(1). Pengeluaran atau pemasukan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang ini, atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan atas Pasal 2 Undang-undang ini, dipidana dengan hukum kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2). Tanaman atau bibit tanaman, yang tersangkut dalam perbuatan pidana tersebut maksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diisyaratkan menjadi milik Negara;

(3). Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

### Pasal 5.

(1). Jika suatu perbuatan pidana itu dilakukan oleh hata atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya, atau suatu yayasan, maka tutupan pidana dilakukan dan hukuman pidana dijatuahkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya;

(2). Suatu perbuatan pidana dilakukan juga oleh hata atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, dengan tidak mengindahkan, apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan perbuatan pidana itu atau padamereka bersama ada atau bersama-sama;

(3). Jika suatu tutupan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu,

padawaktupenuntutandiwalilolehseorangpengurusataujikaadalebihdariseorangpengurus,  
oleh salah seorang dari mereka kaitu.

Wakil dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.

(4). Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap seseorang di bawah hukum, atau perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, maka segalapanggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berada di kantor.

#### Pasal 6.

Pejabat-pejabat Jawatan Bea dan Cukai dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, diserahkan tugas untuk mengusut perbuatan pidana atau termasuk dalam undang-undang ini, disamping pejabat-pejabat yang pada umumnya diserahkan tugas untuk mengusut perbuatan-perbuatan pidana.

#### Pasal 7.

Undang-Undangan ini mula berlaku pada hari ini undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
padatanggal 17 Februari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan  
padatanggal 17 Februari 1961  
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN  
BIBIT TANAMAN

#### A. PENJELASAN UMUM.

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan berbagai-bagai jenis tumbuhan, diantaranya banyak yang mempunyai arti ekonomis dan ilmiah.

Kekayaan ini perlu dipelihara dan dilindungi agar supaya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi bangsa dan Negara: Republik Indonesia, maupun bagi ummat manusia seluruh dunia. Oleh karena itu maka pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman perludiatur dan diawasi.

Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomis dan ilmiah, pula tersebut dalam peraturan-

peraturan yang terpisahsatusamalain, makadianggapperlumengadakansuatuUndang-undangsehinggaadatdiaturdandiawasisegalasesuatususecaralebihsempurna.

MenteriPertanianmenetapkanjenis-jenistanamandanbibittanaman yang pengeluarandanpemasukannyaamemerlukanijindanmenetapkan pula syarat-syarat yang harusdipenuhiuntukpengeluaranataupemasukansesuatutanamanataubibittanaman.

DengandemikianmakaPemerintahdapatmengaturdanmengawasipengeluarandanpemasukantanamandan bibittanaman.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.  
Cukupjelas.

Pasal 2.

Jenis-jenistanamandanbibittanaman yang pengeluarandanpemasukannyaamemerlukanijinditetaikanolehMenteriPertanian, agar supayadengandemikiansecaramudahjenis-jenistersebutdapatditambahataudikurangisesuaidengankeperluanmenurutperkembanganilmiahdanperekonomian Negara.

Pasal 3.

MenurutPeraturanPemerintahPengantiUndang-undangNomor 4 tahun 1960 wilayahRepublik Indonesia meliputi pula lautselusas 12 mil lautdarigaris yang ditarikdarititik-titikterluardaripulau-pulau Indonesia.

JikapelanggaranUndang-undanginidianggapbaruterjadi, jikatanamanataubibittanaman telah melampaubataswilayahRepublik Indonesia sepertiitersebut di atas, makapengusutanpraktistidandapatdilaksanakan.

Karenaitumakaditetapkanlahdalampasal 3 ini, bahwadianggaptelahdikeluarkansetelahtanamanataubibittanaman dimuatdalamalatpengangkutanuntukdibawakesuatutempat di luarwilayahRepublik Indonesia, meskipuntanamanataubibittanamanitusebenarnyamasihberada di dalamwilayahRepublik Indonesia.

Demikian pula dianggapUndang-undanginidilanggar, setelahtanamanataubibittanaman yang dimasukkankedalamwilayahRepublik Indonesia, diturunkandarialatpengangkutan.

MeskipunalatpengangkutanitutelahmasukkedalamwilayahRepublik Indonesia, namunbelumdianggapterjadipelanggaran, jikatanamanataubibittanamanbelumditurunkandarialatpengangkutanitu.

Pasal 4.  
Cukupjelas.

Pasal 5.

Pasaliniadalahsesuaidenganketentuanpasal 15 Undang- undangDaruratNomor 7 tahun 1955.

Pasal 6.

Di sampingpejabat-pejabatpengusutumum (polisi), perlu pula ditunjukpejabat-pejabatahliuntukmembantupejabat- pejabatpengusutumumtersebut.

Pasal 7.  
Cukupjelas.

---

CATATAN

TGPT NAME="\*")>\*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat plenoterbuka ke-17 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 1961, P.104/1960-1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG